

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

1. Dalam sistem hukum nasional, Asas yang dianut adalah asas *non-retroaktif*, hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28i Ayat 1 yang menyebutkan: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". Demikian pula dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu: "Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu."

Walaupun demikian, asas non retroaktif secara murni tidak dapat dipertahankan lagi. Hal ini dibuktikan dengan adanya Pasal 1 ayat 2 KUHP, yang menyebutkan: "Jikalau Undang-Undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya." Pasal tersebut menjadi pengecualian dari asas non retroaktif dalam Pasal 1 ayat (1) dimana ayat (2) tersebut merupakan suatu penjaminan terhadap hak asasi dari tersangka itu sendiri. Dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia juga

terdapat Undang-Undang yang memberlakukan asas retroaktif, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Peradilan HAM. Undang-Undang tersebut dalam Pasal 43 ayat 1 menyebutkan: Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM *ad hoc*." Dari fakta-fakta tersebut maka ternyata terdapat pengaturan-pengaturan yang menerapkan asas retroaktif dalam kerangka hukum Indonesia yang berarti berlawanan dengan *general principles of law*.

2. Fakta ini yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Antiterorisme dimana tidak terdapat aturan serupa. Pada saat dikeluarkan dalam bentuk Perundang-Undangan Nomor 1 tahun 2002 untuk menyikapi kasus Bom Bali, Perundang-Undangan tersebut memang suatu langkah yang tepat, demikian juga dengan keberlakuan asas retroaktif dalam Perundang-Undangan tersebut, yang sejalan dengan asas "Hukum darurat dalam keadaan darurat" dan juga pengaturan pemberlakuan surut yang hanya dapat berlaku pada kasus bom Bali melalui Perundang-Undangan Nomor 2 tahun 2002 untuk menjamin *limitatif* dalam penerapan asas retroaktif tersebut. Akan tetapi begitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 menetapkan Perundang-Undangan Nomor 1 tahun 2002 tersebut menjadi Undang-Undang tanpa disertai adanya perubahan dalam Perundang-Undangan tersebut, tentu menimbulkan pertentangan-pertentangan. Keadaan yang terjadi sudah

tidak dikondisikan sebagai keadaan darurat sehingga *urgensi* penerapan asas retroaktif dalam Undang-Undang tersebut dapat dipertanyakan. Penerapan asas retroaktif dalam Undang-Undang tersebut tidak lagi limitatif dan tidak bersifat temporer. Tidak adanya ketentuan seperti dalam Undang-Undang Peradilan HAM, membuat penanganan kasus terorisme dilakukan oleh peradilan umum, yang tentu saja menganut sistem non-retroaktif. Hal lain yang juga perlu dicermati adalah pendefinisian Tindak Terorisme tersebut yang dapat menimbulkan *multitafsir* dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tersebut yang dapat berujung pada *abuse of power* oleh penguasa. Harus diakui bahwa Undang-Undang antiterorisme tersebut masih jauh dari sempurna.

B. Saran

1. Hal yang pertama perlu dilakukan adalah dengan mengupayakan amandemen Undang-Undang 1945 Pasal 28i ayat (1), dengan menambahkan bahwa terhadap tindak kejahatan terhadap kemanusiaan yang merupakan *extraordinary crimes* dapat diberlakukan asas retroaktif sehingga ketentuan dalam Undang-Undang 1945 tersebut tidak berlaku bagi *extraordinary crimes*;
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 perlu pula diamandemen demi terwujudnya suasana hukum yang kondusif, dimana pertama adalah dengan memasukan definisi terorisme secara jelas, dan mengubah Pasal-Pasal yang dianggap *multi interpretatif* sehingga tidak dijadikan

semacam Undang-Undang *Subversif* yang baru, secara retroaktif, untuk tindak pidana terorisme sebelum kasus bom Bali, dapat dipergunakan Undang-Undang Peradilan HAM. Hal ini dikarenakan terorisme dalam dunia internasional dan bahkan disinggung pula dalam Keterangan Pemerintah Tentang Keluarnya Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme tersebut sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan yang masuk sebagai *extraordinary crimes*, sehingga masuk dalam yurisdiksi Undang-Undang Peradilan HAM. Bahkan bila dalam salah satu kasus tersebut tidak menunjukkan bukti-bukti yang kuat untuk memenuhi unsur-unsur dalam Undang-Undang Peradilan HAM, maka dapat digunakan KUHP untuk menjeratnya. Dengan demikian pemerintah dapat membuktikan kepada dunia internasional bahwa mereka telah berupaya dengan serius dalam menyikapi tindak pidana terorisme.

3. Perlu juga pemerintah mengefektifkan perangkat hukum yang telah ada seperti Undang-Undang Peradilan HAM (karena bagaimanapun terorisme dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga masuk dalam yurisdiksi Undang-Undang ini), juga KUHP untuk menangani kasus-kasus terorisme yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan internasional. Dengan demikian terjadi pengawasan yang berlapis dan tersinkronisasi dengan baik demi memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat